



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

### ANTARA PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bojonegoro

### TENTANG MAGANG MAHASISWA

Nomor: 3.2.117/UN32.4.5.3/KS/2025 (FEB)  
Nomor: 154/BAZNAS.BJN/VI/2025 (Mitra)

Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Februari 2025 (03-02-2025), bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.** : Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Wakhid Priyono, M.HI.** : Ketua Baznas Kabupaten Bojonegoro oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Bojonegoro, yang berkedudukan di Jl. Untung Suropati No. 39, Sumbang, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 62111, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program magang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program magang.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua




**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program magang mahasiswa
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri S.Si., M.Sc.
- (3) Pada pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	NIM	Unit/Divisi Penempatan	Nama Dosen Pembimbing	Nama Pembimbing Lapangan
1.	Lailatul Nur Alfiah	220432601340	Bidang Pengumpulan	Santi Merlinda, S.E.,M.E.	Bagus Novianto, M.Pd

- (4) Adapun uraian pekerjaan selama magang adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Uraian Pekerjaan
1.	Lailatul Nur Alfiah	<p>1) Mahasiswa diberi tugas untuk mencocokkan jurnal koran pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari muzaki (pemberi dana ZIS), kemudian jika sudah benar file hasil rekap pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, lanjut untuk migrasi data muzakki ke sistem SIMBA yaitu proses pemindahan dan pemutakhiran data para muzakki (pemberi zakat) ke dalam sistem informasi berbasis teknologi yang bernama SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (Sistem Informasi Manajemen Baznas)</p> <p>2) Mahasiswa berkontribusi membantu pembuatan surat edaran dan proposal kegiatan. Mahasiswa juga secara langsung mengantarkan surat edaran dan proposal tersebut ke kantor-kantor Dinas, ke Polres serta berbagai toko dan pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Mahasiswa juga diberi tugas untuk menjaga stand di</p>



		<p>Pertamina Soko Tuban dan di KDS/Mall di Bojonegoro.</p> <p>3) Mahasiswa diberi tugas untuk membuat bukti serah terima pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) periode bulan Januari sampai Maret. Bukti serah terima ini akan diserahkan kepada bidang keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan dokumentasi atas kegiatan pengumpulan dana tersebut. Mahasiswa diminta untuk menggunakan template serah terima yang telah disediakan dan menyusunnya menggunakan Microsoft Word.</p> <p>4) Mahasiswa diberikan beberapa tugas administratif yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen resmi. Pertama, mahasiswa diminta untuk membuat Surat Keputusan (SK) dengan menggunakan template surat SK yang telah disediakan. mahasiswa juga diberikan tugas untuk membuat surat disposisi, yaitu surat yang berisi tindakan atau keputusan yang diambil pihak terkait dengan dokumen yang diterima.</p> <p>5) Mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan rekap data penerima santunan 1000 anak yatim. Tugas ini mencakup penyalinan nama dan alamat mustahik (penerima santunan) ke dalam file Excel sebagai bagian dari proses pendataan dan pelaporan, kemudian melakukan migrasi ke sistem SIMBA.</p> <p>6) Mahasiswa ditugaskan untuk mencari Nomor Registrasi Mustahik (NRM) dari website resmi Baznas melalui sistem SIMBA. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan nama</p>
--	--	---



		<p>mustahik atau NIK ke dalam sistem SIMBA, yang kemudian akan menampilkan Nomor Registrasi Mustahik (NRM) yang diperlukan. Nomor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Excel untuk direkap secara sistematis.</p> <p>7) Mahasiswa ikut melakukan survei langsung kepada calon mustahik terkait pengajuan bantuan gerobak usaha. Kegiatan survei ini dilakukan untuk menilai kelayakan dan kebutuhan calon penerima bantuan, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat.</p> <p>8) Mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan setor tunai ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu mahasiswa juga melakukan print surat masuk, kemudian melakukan rekapitulasi data surat tersebut ke dalam buku besar.</p>
--	--	---

- (5) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program magang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.


**Pasal 3  
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya kegiatan Magang dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan.
- (2) Pihak Kedua dapat memberikan *monetary transfer* atau *in kind transfer* kepada peserta magang.
- (3) Pemberian *monetary transfer* berupa tidak ada senilai Rp (0) Pemberian *in kind transfer* berupa tidak ada senilai Rp (0).

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 12 bulan, sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**Pasal 5  
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si.,  
M.Sc.**  
Ketua Program Studi S1 Ekonomi  
Pembangunan FEB UM

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. H. Wakhid Priyono, M.HI.**  
Ketua Baznas Kabupaten  
Bojonegoro

**MENGETAHUI**



**Dr. Hadi Sumarsono, S.ST., M.Si.**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

